



PUTUSAN

Nomor 1707/Pid.Sus/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mochamad Ryan Saputra Alias Kentang Bin Muari;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/31 Januari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Jagiran Gg. I No. 47-A Rt.002 Rw.003 Kel. Tambaksari Kec. Tambaksari Surabaya dan kamar No. 11 Kos Cahaya Jl. Kupang Gunung Timur 1 No. 28 Kec. Sawahan Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Mochamad Ryan Saputra Alias Kentang Bin Muari ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin-Kap/361/V/RES.4.2/2025/Satresnarkoba tanggal 14 Mei 2025 sejak tanggal 14 Mei 2025 sampai dengan tanggal 17 Mei 2025;

Terdakwa Mochamad Ryan Saputra Alias Kentang Bin Muari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2025 sampai dengan tanggal 5 Juni 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2025 sampai dengan tanggal 15 Juli 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2025 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2025 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2025;

Terdakwa didampingi oleh M.Zainal Arifin, S.H., M.H. & Rekan, Para Advokat/Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 1707/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 5 Agustus 2025 Nomor 1707/Pid.Sus/2025/PN Sby;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1707/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 24 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1707/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 24 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOCHAMAD RYAN SAPUTRA alias KENTANG Bin MUARI "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I " sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang kami Dakwakan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MOCHAMAD RYAN SAPUTRA alias KENTANG Bin MUARI selama 7 (tujuh) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subs. 4(empat) bulan penjara dikurangi selama ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah kantong plastik berisi daun yang mengandung Narkotika golongan I Ganja dan MDMB-4en PINACA dengan berat bersih 8,910 gram;
 - 1(satu) buah kantong plastik berisi daun yang mengandung Narkotika golongan I Ganja dan MDMB-4en PINACA dengan bgerat bersih 3,480 gram;
 - 2(dua) pak plastik klip;
 - 1(satu) kertas sigaret;
 - 1(satu) buah timbangan elektrik;
 - 1(satu) buah plastik warna merah;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1707/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah HP merk Oppo A60 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa sangat keberatan dan tidak sependapat atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena Tuntutan Jaksa Penuntut Umum sangat tidak mencerminkan keadilan terhadap Terdakwa dan tidak memberi kesempatan pada terdakwa untuk menapak hidup yang lebih baik, dimana dalam persidangan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dan terdakwa mengaku bersalah;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa berjanji untuk merubah kebiasaan buruknya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan :

1. Putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono) dan/atau
2. Putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa MOCHAMAD RYAN SAPUTRA alias KENTANG Bin MUARI pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2025 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2025 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2025 bertempat dipinggir jalan dekat Gapura pintu barat Wisma Bangurasih Kabupaten Sidoarjo (berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP) Pengadilan Negeri Surabaya yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 1707/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Sidoarjo yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I " yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Pada awalnya pada hari senin tanggal 12 Mei 2025 sekira pukul 14.41 wib terdakwa menghubungi akun instagram "justjets" yang isinya bahwa terdakwa akan membeli Narkotika jenis ganja seberat 15 gram dan disetujui bahwa harga pembelian ganja tersebut sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan penyerahannya akan dilakukan secara ranjau yang tempatnya akan diberitahukan setelah terdakwa membayar harga pembelian ganja tersebut. Selanjutnya terdakwa membayar biaya pembelian ganja tersebut dengan cara ditransfer sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah melakukan pembayaran kemudian mendapat kiriman lokasi pengambilan ganja yaitu dipinggir jalan dekat Gapura pintu barat Wisma Bangurasih Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2025 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa mendatangi lokasi dipinggir jalan dekat Gapura pintu barat Wisma Bangurasih Kabupaten Sidoarjo dimana saat itu terdakwa mendapat 2(dua) bungkus plastik klip berisi irisan daun tembakau dan selanjutnya terdakwa memakai sebagian irisan daun tembakau tersebut tetapi perbuatan terdakwa diketahui oleh petugas Kepolisian sehingga ditangkap dan dilakukan penggeledahan didalam kamar terdakwa dimana saat itu ditemukan 2(dua) bungkus plastik klip berisi irisan daun tembakau dengan berat bersih 8,910 hgram dan 3,480 gram (**berat total 12,39 gram**) sehingga terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut karena dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika jenis Ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 04411/NNF/2025 tanggal 4 Juni 2025 dengan kesimpulan bahwa barang bukti :

- Nomor : 12445/2025/NNF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar mengandung bahan aktif :
 - Ganja, terdaftar dalam golongan 1(satu) Nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - MDMA-4en PINACA, terdaftar dalam golongan I(satu) Nomor urut 182 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 1707/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang republic Indonesia No. 35 tahun 2009.

- 12446/2024/NNF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar MDMB-4en PINACA, terdaftar dalam golongan I(satu) Nomor urut 182 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Kesatu :

Bahwa terdakwa MOCHAMAD RYAN SAPUTRA alias KENTANG Bin MUARI pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2025 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2025, bertempat didalam kamar Kos Cahaya (kamar 11) Jl. Kupang Gunung Timur 1 No. 28 Kecamatan Sawahan – Surabaya atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut : Pada awalnya saksi ELFADA TRI HANDIKA dan saksi R. RACHA BOBBY (keduanya anggota Polri) mendapat informasi bahwa didalam kamar Kos Cahaya (kamar 11) Jl. Kupang Gunung Timur 1 No. 28 Kecamatan Sawahan – Surabaya sering dijadikan tempat menyalahgunakan Narkotika jens Ganja. Lalu kedua saksi melakukan penyelidikan terkait pelaku peredaran Ganja tersebut dimana kemudian para saksi mendapatkan informasi bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 pelaku penyalaguna Narkotika tersebut sedang berada didalam kamar kos tersebut. Kemudian sekira pukul 13.30 wib kedua saksi beserta anggota yang lain mendatangi ntempatvtersebut dimana saatitu didalam kamar kos tersebut ada terdakwa MOCHAMAD RYAN SAPUTRA alias KENTANG Bin MUARI sehingga ditangkap dan dilakukan penggeledahan didalam kamar terdakwa dimana saat itu ditemukan 2(dua) bungkus plastik klip berisi irisan daun tembakau dengan berat bersih 8,910 hgram dan 3,480 gram (**berat total 12,39 gram**) sehingga terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut karena dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 1707/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 04411/NNF/2025 tanggal 4 Juni 2025 dengan kesimpulan bahwa barang bukti :

- 12446/2024/NNF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar MDMB-4en PINACA, terdaftar dalam golongan I(satu) Nomor urut 182 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

Kedua

Bahwa terdakwa MOCHAMAD RYAN SAPUTRA alias KENTANG Bin MUARI pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2025 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2025, bertempat didalam kamar Kos Cahaya (kamar 11) Jl. Kupang Gunung Timur 1 No. 28 Kecamatan Sawahan – Surabaya atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya “ tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman “ yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Pada awalnya saksi ELFADA TRI HANDIKA dan saksi R. RACHA BOBBY (keduanya anggota Polri) mendapat informasi bahwa didalam kamar Kos Cahaya (kamar 11) Jl. Kupang Gunung Timur 1 No. 28 Kecamatan Sawahan – Surabaya sering dijadikan tempat menyalahgunakan Narkotika jens Ganja. Lalu kedua saksi melakukan penyelidikan terkait pelaku peredaran Ganja tersebut dimana kemudian para saksi mendapatkan informasi bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 pelaku penyalaguna Narkotika tersebut sedang berada didalam kamar kos tersebut. Kemudian sekira pukul 13.30 wib kedua saksi beserta anggota ayang lain mendatangi ntempatvtersebut dimana saatvitu didalam kamar kos tersebut ada terdakwa MOCHAMAD RYAN SAPUTRA alias KENTANG Bin MUARI sehingga ditangkap dan dilakukan penggeledahan didalam kamar terdakwa dimana saat itu ditemukan 2(dua) bungkus plastik klip berisi irisan daun tembakau dengan berat bersih 8,910 hgram dan 3,480 gram (**berat total 12,39 gram**) sehingga terdakwa ditangkap untuk diproses

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 1707/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut karena dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 04411/NNF/2025 tanggal 4 Juni 2025 dengan kesimpulan bahwa barang bukti :

➤ Nomor : 12445/2025/NNF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar mengandung bahan aktif :

- Ganja, terdaftar dalam golongan 1(satu) Nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- MDMA-4en PINACA, terdaftar dalam golongan I(satu) Nomor urut 182 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ELFADA TRI HANDIKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di depan Penyidik Kepolisian;

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2015 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di kamar kos No.11 Kos Cahaya yang terletak di Jl. Kupang gunung Timur 1 No.28 Kec. Sawahan Surabaya, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti yaitu berupa :

a. 1 (satu) kantong berisikan irisan daun yang mengandung Narkotika Golongan I Ganja dan MDMA-4enPINACA dengan berat Netto \pm 8,910 gram;

b. 1 (satu) kantong berisikan irisan daun yang mengandung Narkotika Golongan I MDMA-4en PINACA dengan berat Netto \pm 3,480 gram;

barang bukti tersebut ditemukan didalam sebuah plastic warna merah yang tergeletak dilantai kamar kos;

c. 2 (dua) pak plastic klip;

d. 1 (satu) pak kertas sigaret;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 1707/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. 1 (satu) buah timbangan elektrik;

f. 1 (satu) buah HP Merk Oppo A60 warna hitam;

Ditemukan di lantai kamar kos Terdakwa;

- Bahwa seluruh barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;

- Bahwa 1 (satu) kantong berisikan irisan daun yang mengandung Narkotika Golongan I Ganja dan MDMA-4enPINACA dengan berat Netto \pm 8,910 gram dan 1 (satu) kantong berisikan irisan daun yang mengandung Narkotika Golongan I MDMA-4en PINACA dengan berat Netto \pm 3,480 gram, berasal dari akun Instagram "justjets" dengan cara membeli dengan harga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang ia beli pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2025 sekitar pukul 22.00 WIB yang diranjau di pinggir jalan dekat gapura pintu barat Wisma Bungurasih Sidoarjo;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia sudah sebanyak 2 (dua) kali membeli Narkotika dari akun Instagram Justjets;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, maksud Terdakwa membeli Narkotika tersebut sebagian untuk digunakan sendiri dan sebagian untuk dijual;

- Bahwa Terdakwa telah menjual Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut kepada teman terdakwa yang bernama Labib, Anta dan Honger dengan harga Rp100.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per pakatnya;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa menjual Narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut dengan membungkus ulang di plastik klip kecil-kecil dan Terdakwa jual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per plastik klip, selain itu Terdakwa juga menyediakan lintingan yang diisi dengan tembakau sintetis dan dijual per batang Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi R.HADI RACHA BOBBY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di depan Penyidik Kepolisian;

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2015 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di kamar kos No.11 Kos Cahaya yang terletak di Jl. Kupang gunung Timur 1 No.28

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 1707/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Sawahan Surabaya, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti yaitu berupa :

- a. 1 (satu) kantong berisikan irisan daun yang mengandung Narkotika Golongan I Ganja dan MDMB-4enPINACA dengan berat Netto \pm 8,910 gram;
 - b. 1 (satu) kantong berisikan irisan daun yang mengandung Narkotika Golongan I MDMB-4en PINACA dengan berat Netto \pm 3,480 gram;
- barang bukti tersebut ditemukan didalam sebuah plastic warna merah yang tergeletak dilantai kamar kos;
- c. 2 (dua) pak plastik klip;
 - d. 1 (satu) pak kertas sigaret;
 - e. 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - f. 1 (satu) buah HP Merk Oppo A60 warna hitam;

Ditemukan di lantai kamar kos Terdakwa;

- Bahwa seluruh barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa 1 (satu) kantong berisikan irisan daun yang mengandung Narkotika Golongan I Ganja dan MDMB-4enPINACA dengan berat Netto \pm 8,910 gram dan 1 (satu) kantong berisikan irisan daun yang mengandung Narkotika Golongan I MDMB-4en PINACA dengan berat Netto \pm 3,480 gram, berasal dari akun Instagram "justjets" dengan cara membeli dengan harga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang ia beli pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2025 sekitar pukul 22.00 WIB yang dirantau di pinggir jalan dekat gapura pintu barat Wisma Bungurasih Sidoarjo;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia sudah sebanyak 2 (dua) kali membeli Narkotika dari akun Instagram Justjets;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, maksud Terdakwa membeli Narkotika tersebut sebagian untuk digunakan sendiri dan sebagian untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa telah menjual Narkotika jenis tembakau sintesis tersebut kepada teman terdakwa yang bernama Labib, Anta dan Honger dengan harga Rp100.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per pakatnya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa menjual Narkotika jenis Tembakau Sintesis tersebut dengan membungkus ulang di plastik klip kecil-kecil dan Terdakwa jual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per plastik klip, selain itu Terdakwa juga menyediakan lintingan yang diisi dengan tembakau sintesis dan dijual per batang Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 1707/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di depan Penyidik Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2015 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di kamar kos No.11 Kos Cahaya yang terletak di Jl. Kupang gunung Timur 1 No.28 Kec. Sawahan Surabaya, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti yaitu berupa :

a. 1 (satu) kantong berisikan irisan daun yang mengandung Narkotika Golongan I Ganja dan MDMA-4enPINACA dengan berat Netto \pm 8,910 gram;

b. 1 (satu) kantong berisikan irisan daun yang mengandung Narkotika Golongan I MDMA-4en PINACA dengan berat Netto \pm 3,480 gram;

barang bukti tersebut ditemukan didalam sebuah plastik warna merah yang tergeletak dilantai kamar kos;

c. 2 (dua) pak plastik klip;

d. 1 (satu) pak kertas sigaret;

e. 1 (satu) buah timbangan elektrik;

f. 1 (satu) buah HP Merk Oppo A60 warna hitam;

Ditemukan di lantai kamar kos Terdakwa;

- Bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) kantong berisikan irisan daun yang mengandung Narkotika Golongan I Ganja dan MDMA-4enPINACA dengan berat Netto \pm 8,910 gram dan 1 (satu) kantong berisikan irisan daun yang mengandung Narkotika Golongan I MDMA-4en PINACA dengan berat Netto \pm 3,480 gram, berasal dari akun Instagram "justjets" dengan cara membeli dengan harga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang ia beli pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2025 sekitar pukul 22.00 WIB yang dirantau di pinggir jalan dekat gapura pintu barat Wisma Bungurasih Sidoarjo;

- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali membeli Narkotika dari akun Instagram Justjets;

- Bahwa Terdakwa awalnya memesan Narkotika jenis tembakau sintesis dari akun Instagram Justjets pada hari Senin tanggal 12 Mei 2025 sekitar pukul 14.41 WIB, Terdakwa menghubungi akun tersebut dan memesan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 1707/Pid.Sus/2025/PN Sby



Tembakau Sintetis, tapi tidak ditanggapi, kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2025 Terdakwa Kembali menghubungi akun Instagram Justjets untuk menanyakan pesanan Terdakwa dan Terdakwa juga menyampaikan kalau ia mau memesan Tembakau Sintetis 15 (lima belas) gram, lalu Terdakwa menanyakan harganya dan dijawab oleh akun Instagram tersebut Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa meminta nomer rekening yaitu Bank Seabank atas nama Kevin Arnold, kemudian Terdakwa mentransfer ke rekening tersebut sejumlah Rp1.152.500,00 (satu juta seratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah), Terdakwa melakukan transfer melalui aplikasi Dana milik Terdakwa, setelah melakukan transfer kemudian akun Instagram Justjets mengirimkan penunjuk arah (map) tempat dimana tembakau sintetis tersebut diranjau, lalu Terdakwa mengikuti maps tersebut dan tempatnya berada di pinggir jalan dekat gapura pintu barat Wisma Bungurasih Sidoarjo, lalu Terdakwa mengambil paket tersebut yang dibungkus 2 (dua) plastik warna putih, setelah itu Terdakwa Kembali ke kos dan membuka paket tersebut lalu Terdakwa langsung menggunakan Tembakau Sintetis tersebut sedikit sebagai tester;

- Bahwa Terdakwa hanya memesan Tembakau Sintetis kepada akun Justjets tapi oleh akun Justjets, selain dikirim Tembakau Sintetis, Terdakwa juga dikirim ganja;
- Bahwa Terdakwa menjual sebagian Narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut dengan membungkus ulang di plastik klip kecil-kecil dan Terdakwa jual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per plastik klip, selain itu Terdakwa juga menyediakan lintingan yang diisi dengan tembakau sintetis dan dijual per batang Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual Tembakau Sintetis tersebut kepada Labib, Anta dan Honger;
- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali membeli Narkotika Jenis tembakau Sintetis dari akun Justjets, yang pertama sekitar bulan lalu, Terdakwa membeli dengan harga 3 (tiga) gram dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), tembakau Sintetis tersebut telah habis terjual dan yang kedua pada tanggal 12 Mei 2025;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis tembakau Sintetis, Sebagian untuk digunakan sendiri dan Sebagian dijual;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual tembakau sintetis yaitu digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa ganja yang dikirim oleh akun Justjets masih utuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya membayar Tembakau Sintetisnya saja yang Terdakwa pesan kepada akun Justjets;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong berisikan irisan daun yang mengandung Narkotika Golongan I Ganja dan MDMB-4enPINACA dengan berat Netto \pm 8,910 gram;
- 1 (satu) kantong berisikan irisan daun yang mengandung Narkotika Golongan I MDMB-4en PINACA dengan berat Netto \pm 3,480 gram;
- 2 (dua) pak plastik klip;
- 1 (satu) pak kertas sigaret;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah HP Merk Oppo A60 warna hitam;

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 04411/NNF/2025 tanggal 4 Juni 2025 dengan kesimpulan bahwa barang bukti :

➤ Nomor : 12445/2025/NNF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar mengandung bahan aktif :

- Ganja, terdaftar dalam golongan 1(satu) Nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- MDMB-4en PINACA, terdaftar dalam golongan I(satu) Nomor urut 182 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2015 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di kamar kos No.11

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 1707/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kos Cahaya yang terletak di Jl. Kupang gunung Timur 1 No.28 Kec. Sawahan Surabaya, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti yaitu berupa :

- a. 1 (satu) kantong berisikan irisan daun yang mengandung Narkotika Golongan I Ganja dan MDMA-4enPINACA dengan berat Netto \pm 8,910 gram;
 - b. 1 (satu) kantong berisikan irisan daun yang mengandung Narkotika Golongan I MDMA-4en PINACA dengan berat Netto \pm 3,480 gram;
- barang bukti tersebut ditemukan didalam sebuah plastik warna merah yang tergeletak dilantai kamar kos;
- c. 2 (dua) pak plastik klip;
 - d. 1 (satu) pak kertas sigaret;
 - e. 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - f. 1 (satu) buah HP Merk Oppo A60 warna hitam;

Ditemukan di lantai kamar kos Terdakwa;

- Bahwa seluruh barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa 1 (satu) kantong berisikan irisan daun yang mengandung Narkotika Golongan I Ganja dan MDMA-4enPINACA dengan berat Netto \pm 8,910 gram dan 1 (satu) kantong berisikan irisan daun yang mengandung Narkotika Golongan I MDMA-4en PINACA dengan berat Netto \pm 3,480 gram, berasal dari akun Instagram "justjets" dengan cara membeli dengan harga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang ia beli pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2025 sekitar pukul 22.00 WIB yang dirantau di pinggir jalan dekat gapura pintu barat Wisma Bungurasih Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali membeli Narkotika dari akun Instagram Justjets;
- Bahwa Terdakwa awalnya memesan Narkotika jenis tembakau sintetis dari akun Instagram Justjets pada hari Senin tanggal 12 Mei 2025sekitar pukul 14.41 WIB, Terdakwa menghubungi akun tersebut dan memesan Tembakau Sintetis, tapi tidak ditanggapi, kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2025 Terdakwa Kembali menghubungi akun Instagram Justjets untuk menanyakan pesanan Terdakwa dan Terdakwa juga menyampaikan kalua ia mau memesan Tembakau Sintetis 15 (lima belas) gram, lalu Terdakwa menanyakan harganya dan dijawab oleh akun Instagram tersebut Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa meminta nomer rekening yaitu Bank Seabank atas nama Kevin Arnold, kemudian Terdakwa mentransfer ke rekening tersebut sejumlah

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 1707/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.152.500,00 (satu juta seratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah), Terdakwa melakukan transfer melalui aplikasi Dana milik Terdakwa, setelah melakukan transfer kemudian akun Instagram Justjets mengirimkan penunjuk arah (map) tempat dimana tembakau sintetis tersebut diranjau, lalu Terdakwa mengikuti maps tersebut dan tempatnya berada di pinggir jalan dekat gapura pintu barat Wisma Bungurasih Sidoarjo, lalu Terdakwa mengambil paket tersebut yang dibungkus 2 (dua) plastik warna putih, setelah itu Terdakwa Kembali ke kos dan membuka paket tersebut lalu Terdakwa langsung menggunakan Tembakau Sintetis tersebut sedikit sebagai tester;

- Bahwa Terdakwa menjual Sebagian Narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut dengan membungkus ulang di plastik klip kecil-kecil dan Terdakwa jual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per plastik klip, selain itu Terdakwa juga menyediakan lintingan yang diisi dengan tembakau sintetis dan dijual per batang Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali membeli Narkotika Jenis tembakau Sintetis dari akun Justjets, yang pertama sekitar bulan lalu, Terdakwa membeli dengan harga 3 (tiga) gram dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), tembakau Sintetis tersebut telah habis terjual dan yang kedua pada tanggal 12 Mei 2025;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau dakwaan kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 1707/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Setiap orang:

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" dalam hukum pidana adalah merupakan subjek pendukung hak dan kewajiban yang dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat daripada perbuatannya menurut hukum. Dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah Terdakwa Mochamad Ryan Saputra Alias Kentang Bin Muari, dari hasil pemeriksaan dipersidangan terdakwa telah membenarkan nama dan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan sehingga terhadap terdakwa tersebut tidak terjadi adanya kesalahan orang/Subyek hukum (*error in persona*), dan disamping itu terdakwa telah menunjukkan kemampuan untuk bertanggung jawab dan tidak ada satu unsurpun yang menunjukkan bahwa terdakwa patut untuk dilepaskan dari tanggung jawabnya sebagai subyek hukum hal ini terbukti dengan kemampuan terdakwa menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik dari Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah seorang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat daripada perbuatannya menurut hukum apabila nantinya terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana, dengan demikian terhadap unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur kedua : Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa "Tanpa Hak" mengandung arti perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut Simon dalam bukunya "LEERBOOK" bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 43 ayat (1) Penyerahan Narkotika hanya

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 1707/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilakukan oleh : a. Apotek, b. Rumah sakit, c. Pusat Kesehatan Masyarakat, d. Balai pengobatan, e. Dokter;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ke-1 Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 6 huruf a, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2015 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di kamar kos No.11 Kos Cahaya yang terletak di Jl. Kupang gunung Timur 1 No.28 Kec. Sawahan Surabaya, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti yaitu berupa :

- a. 1 (satu) kantong berisikan irisan daun yang mengandung Narkotika Golongan I Ganja dan MDMB-4enPINACA dengan berat Netto \pm 8,910 gram;
 - b. 1 (satu) kantong berisikan irisan daun yang mengandung Narkotika Golongan I MDMB-4en PINACA dengan berat Netto \pm 3,480 gram;
- barang bukti tersebut ditemukan didalam sebuah plastik warna merah yang tergeletak dilantai kamar kos;
- c. 2 (dua) pak plastik klip;
 - d. 1 (satu) pak kertas sigaret;
 - e. 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - f. 1 (satu) buah HP Merk Oppo A60 warna hitam;
- Ditemukan di lantai kamar kos Terdakwa;

Menimbang bahwa 1 (satu) kantong berisikan irisan daun yang mengandung Narkotika Golongan I Ganja dan MDMB-4enPINACA dengan berat Netto \pm 8,910 gram dan 1 (satu) kantong berisikan irisan daun yang mengandung Narkotika Golongan I MDMB-4en PINACA dengan berat Netto \pm 3,480 gram, berasal dari akun Instagram “justjets” dengan cara membeli dengan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 1707/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang ia beli pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2025 sekitar pukul 22.00 WIB yang diranjau di pinggir jalan dekat gapura pintu barat Wisma Bungurasih Sidoarjo;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa melakukan perbuatan Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Alternatif Kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak menguraikan secara tegas dengan apa yang dimaksud dengan Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan, namun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang terserap dalam doktrin dan praktik hukum pidana, Menawarkan artinya menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli, dikontrakan, diambil atau dipakai, Menjual artinya memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, Membeli artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, Menerima artinya menyambut, mengambil, mendapat sesuatu yang diberikan atau dikirimkan, Perantara artinya menjadi penghubung, makelar, calo (dalam jual beli), Menukar artinya mengganti, mengubah, memindahkan, dan Menyerahkan artinya memberikan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur ke 2 ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang bahwa Terdakwa awalnya memesan Narkotika jenis tembakau sintetis dari akun Instagram Justjets pada hari Senin tanggal 12 Mei 2025 sekitar pukul 14.41 WIB, Terdakwa menghubungi akun tersebut dan memesan Tembakau Sintetis, tapi tidak ditanggapi, kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2025 Terdakwa Kembali menghubungi akun Instagram Justjets untuk menanyakan pesanan Terdakwa dan Terdakwa juga menyampaikan kalau ia mau memesan Tembakau Sintetis 15 (lima belas) gram, lalu Terdakwa menanyakan harganya dan dijawab oleh akun Instagram tersebut Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 1707/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta nomer rekening yaitu Bank Seabank atas nama Kevin Arnold, kemudian Terdakwa mentransfer ke rekening tersebut sejumlah Rp1.152.500,00 (satu juta seratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah), Terdakwa melakukan transfer melalui aplikasi Dana milik Terdakwa, setelah melakukan transfer kemudian akun Instagram Justjets mengirimkan penunjuk arah (map) tempat dimana tembakau sintetis tersebut diranjau, lalu Terdakwa mengikuti maps tersebut dan tempatnya berada di pinggir jalan dekat gapura pintu barat Wisma Bungurasih Sidoarjo, lalu Terdakwa mengambil paket tersebut yang dibungkus 2 (dua) plastik warna putih, setelah itu Terdakwa Kembali ke kos dan membuka paket tersebut lalu Terdakwa langsung menggunakan Tembakau Sintetis tersebut sedikit sebagai tester;

Menimbang bahwa Terdakwa menjual Sebagian Narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut dengan membungkus ulang di plastik klip kecil-kecil dan Terdakwa jual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per platik klip, selain itu Terdakwa juga menyediakan lintingan yang diisi dengan tembakau sintetis dan dijual per batang Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dan fakta di persidangan, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong berisikan irisan daun yang mengandung Narkotika Golongan I Ganja dan MDMB-4enPINACA dengan berat Netto \pm 8,910 gram adalah miliknya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 04411/NNF/2025 tanggal 4 Juni 2025 dengan kesimpulan bahwa barang bukti :

- Nomor : 12445/2025/NNF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar mengandung bahan aktif :
 - Ganja, terdaftar dalam golongan 1(satu) Nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - MDMB-4en PINACA, terdaftar dalam golongan I(satu) Nomor urut 182 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republic Indonesia No. 35 tahun 2009.
- 12446/2024/NNF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar MDMB-4en PINACA, terdaftar dalam golongan I(satu) Nomor urut 182 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 1707/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa Tembakau Sintetis yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah yang dibeli oleh Terdakwa dari akun Justjets, dimana Tembakau Sintetis tersebut sebagian dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan sebagian lagi dijual oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan Menjual dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta dipersidangan terdakwa dalam menjual narkotika golongan I jenis sabu, tidak memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu terdakwa bukan dalam kapasitas atau berkedudukan atau sebagai bagian dari Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, Dokter yang mendapat izin khusus atau persetujuan dari menteri sebagai pejabat yang berwenang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan terdakwa Menjual Narkotika Golongan I tersebut, merupakan perbuatan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang menjadi perantara jual beli shabu adalah sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini yaitu Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dalam dakwaan Alternatif Kesatu, dimana seluruh unsur dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri terdakwa, kemudian mengenai keringanan hukuman terhadap diri Terdakwa, akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 1707/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa tidak terdapat alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf dan pembeda, maka terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang telah ia lakukan, karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan dalam Tindak Pidana Narkotika Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif, oleh karena itu terdakwa akan dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan (penjara) dan dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1(satu) buah kantong plastik berisi daun yang mengandung Narkotika golongan I Ganja dan MDMB-4en PINACA dengan berat bersih 8,910 gram;
- 1(satu) buah kantong plastik berisi daun yang mengandung Narkotika golongan I Ganja dan MDMB-4en PINACA dengan bgerat bersih 3,480 gram;
- 2(dua) pak plastik klip;
- 1(satu) kertas sigaret;
- 1(satu) buah timbangan elektrik;
- 1(satu) buah plastik warna merah;

Barang bukti-barang bukti tersebut adalah merupakan barang yang dilarang peredarannya secara bebas tanpa izin dari pihak yang berwenang maupun barang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka terhadap barang bukti-barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1(satu) buah HP merk Oppo A60 warna hitam;

Barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan namun

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 1707/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengganggu ketertiban umum;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana, maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Mochamad Ryan Saputra alias Kentang Bin Muari tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ TANPA HAK MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I “, sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah kantong plastik berisi daun yang mengandung Narkotika golongan I Ganja dan MDMA-4en PINACA dengan berat bersih 8,910 gram;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 1707/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah kantong plastik berisi daun yang mengandung Narkotika golongan I Ganja dan MDMB-4en PINACA dengan bgerat bersih 3,480 gram;

- 2(dua) pak plastik klip;

- 1(satu) kertas sigaret;

- 1(satu) buah timbangan elektrik;

- 1(satu) buah plastik warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1(satu) buah HP merk Oppo A60 warna hitam;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari SELASA, tanggal 16 September 2025, oleh kami, ARDIANI, S.H., sebagai Hakim Ketua, NYOMAN AYU WULANDARI, S.H.,M.H. dan IRA WATI, S.H.,M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURUL EVARANI, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh FATHOL RASYID, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NYOMAN AYU WULANDARI, S.H., M.H.

ARDIANI, S.H.

IRA WATI, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

NURUL EVARANI, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 1707/Pid.Sus/2025/PN Sby